



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 16 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Enika Maya Oktavia
2. Rizki Maulana Syafei
3. Faisal Nasirul Haq
4. Tsalis Khoirul Fatna

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 16 Juli 2024, Pukul 13.32 – 14.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Erika Maya Oktavia
2. Rizki Maulana Syafei
3. Faisal Nasirul Haq
4. Tsalis Khoirul Fatna

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya? Bisa dengar yang di apa ... online?

2. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [00:08]

Bisa, Yang Mulai.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:09]

Oke. Sidang untuk Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

4. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [00:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Enika Maya Oktavia selalu Pemohon I. Rekan saya, Rizki Maulana Syafei selalu Pemohon II. Lalu rekan saya, Faisal Nasirul Haq sebagai Pemohon III, dan Tsalis Khoirul Fatna sebagai Pemohon IV. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Terima kasih. Ini tidak pakai kuasa hukum, ya?

6. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [00:56]

Tidak, Yang Mulia. Langsung, ya?

Terima kasih. Ini Permohonan Saudara sudah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah dengan Nomor Registrasi Perkara 62 Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, di sidang hari ini dengan agenda Pendahuluan mendengarkan pokok-pokok Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Kami akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Dan setelah itu, Hakim Panel akan memberikan nasihat berkaitan dengan permohonan a quo. Dan itu agendanya. Nanti silakan Saudara bisa, kalau ragu segala macam, setelah sidang ini selesai mungkin berjarak satu/dua jam, bisa mengikuti kembali atau mengulang

kembali melalui website Mahkamah Konstitusi. Ada YouTube persidangan dan bahkan ada risalah persidangan juga yang bisa diikuti.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, pokok-pokoknya saja, ya. Silakan, siapa yang mau memulai?

7. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [02:16]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin nanti ikatan kami bacakan secara bergantian.

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok permohonan yang selengkapnya telah kami sampaikan dalam permohonan tertulis kami. Pada pokoknya, permohonan kami ini adalah permohonan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya akan kami sebut sebagai Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk identitas Para Pemohon, kami anggap telah dibacakan.

Untuk bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap telah dibacakan.

Bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dianggap telah dibacakan.

Berikut mengenai kualifikasi Para Pemohon. Pada pokoknya, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berfokus pada bidang studi hukum tata negara. Para Pemohon kerap kali terlibat dalam studi dan diskusi yang berkaitan dengan hukum, termasuk hukum konstitusi. Bahwa Para Pemohon merupakan anggota komunitas pemerhati konstitusi, sebuah unit kegiatan mahasiswa fakultas yang memiliki legal interest dalam bidang hukum tata negara atau konstitusi. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menghadirkan mekanisme presidential threshold sehingga menghalangi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan umum. Dengan demikian, Para Pemohon menguatkan posisinya dalam Permohonan ini sebagai pemilih sebagaimana telah memenuhi kedudukan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses demokrasi.

Bahwa Para Pemohon sebagai pemilih bukanlah sekadar objek pasif dalam proses demokrasi, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam konteks ini, keberadaan presidential threshold dalam pandangan Para Pemohon dapat dilihat sebagai langkah yang merugikan moralitas demokrasi Pemohon.

Bahwa Para Pemohon menyadari Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi yang dalam catatan kami telah diputus 29 kali. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara Permohonan Pemohon kali ini dengan permohonan sebelumnya.

Yang pertama, yakni dalam Permohonan ini Pemohon berfokus pada dalil bahwa presidential threshold telah melanggar prinsip batasan open legal policy, moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sehingga Mahkamah berwenang untuk mengambil tindakan.

Kedua, selain argumentasi yuridis konstitusional, Para Pemohon mengajukan mengajukan judicial review ini dengan alasan sosiologis dan politis. Bahwa semestinya Mahkamah Konstitusi konsisten dengan argumentasi dalam paragraf 3.6 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XI/2023 yang menyatakan bahwa khusus sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, maka seharusnya kerugian Pemohon sebagai pemilih dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah dikarenakan hak Pemohon untuk memilih presiden yang sejalan dengan preferensinya atau dukungan politik mereka terkait terhalangi atau terbatasnya ... atau terbatas oleh presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

8. KETUA: SALDI ISRA [05:39]

Lanjut.

9. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [05:39]

Yang Mulia, saya ingin melanjutkan Alasan Permohonan Para Pemohon, yakni terkait dengan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah melanggar batasan open legal policy dan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai open legal policy. Namun beberapa partai seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menolak dan keluar dari proses pembuatan kebijakan tersebut. Menentang adanya open legal policy yang dipaksakan oleh partai politik pendukung pemerintah dan pemerintahan itu sendiri.

Penetapan open legal policy pada Pasal 222 Undang-Undang Pemilu jelas merupakan hasil dari manipulasi politik atau adu kepentingan antar partai politik oposisi, partai pendukung pemerintah, dan pemerintah. Dalam Permohonan ini dijelaskan bahwa penerapan open legal policy Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa harus diakuinya kata *judicial review* terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah dilakukan sebanyak 29 kali sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat yang tidak seharusnya ... yang tidak harus melalui dialog langsung, tapi juga melalui fakta-fakta sosial yang terjadi. Keberadaan Pasal 222 telah melanggar batasan open legal policy terkait moralitas, terbukti dengan merusak moralitas demokrasi. Dengan adanya agresi partai politik yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal tersebut menegaskan bahwa partai politik mengemban peran penting sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan pentingnya fungsi rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik. Mengingat bahwa jabatan publik pada struktur tertinggi ini adalah presiden. Sehingga, keberadaan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah menjadi hambatan dalam fungsi rekrutmen politik ketika partai politik gagal memenuhi ambang batas suara yang (ucapan tidak terdengar jelas). Seperti dalam kasus partai kecil atau baru, sehingga mengurangi kesempatan partisipasi politik yang adil, dan merugikan aspirasi demokratis, serta prinsip kesetaraan dalam proses politik.

Bahwa Para Pemohon menyadari adanya prinsip one man, one vote, one value tersimpangi oleh adanya presidential threshold. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada prinsip tersebut karena bobot suaranya tidak selalu sama. Idealnya, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun, dalam kasus presidential threshold, nilai suara digunakan untuk periode pemilihan yang mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara penyimpangan pada prinsip asas periodik, dimana nilai suara harus mengikuti sistem periode pemilihan secara profesional. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berimplikasi pada ketidakadilan yang intolerable karena memaksa rakyat Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik, meskipun tidak memenuhi preferensi pemilih.

10. PEMOHON: FAISAL NASIRUL HAQ [09:12]

Melanjutkan (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [09:15]

Silakan.

12. PEMOHON: FAISAL NASIRUL HAQ [09:15]

Sejalan dengan hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hamdan Zoelva menyampaikan pada intinya bahwa jika ambang batas presiden dihapus, maka semua partai politik di parlemen memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, tanpa harus memusingkan koalisi partainya. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam sistem pemilu sebelum tahun 2019, tepatnya di Pemilu Tahun 2014 dan 2009, pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan tidak serentak, namun pendekatan untuk dan periode yang sama. Pemilu legislatif diselenggarakan lebih dulu, sehingga hasilnya menjadi dasar presidential threshold untuk pilpres yang dalam masa pemerintahan yang sama. Hal tersebut menjadi tidak rasional jika hasil pemilu legislatif tersebut digunakan untuk pemerintahan yang akan datang. Sehingga dalam sistem pemilu serentak, presidential threshold harus dihapus menjadi 0%.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan tersebut, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat masuk lebih jauh terkait open legal policy pada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan moralitas demokrasi.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden juga merupakan objek open legal policy. Mahkamah dapat masuk lebih jauh dan membatasi open legal policy tersebut, sehingga menurut Para Pemohon, tidak ada lagi bagi Mah ... tidak ada alasan lagi bagi Mahkamah untuk tidak melakukan hal yang sama dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah dilakukan pengujian sebanyak 29 kali. Dalam putusannya terhadap perkara-perkara a quo, Mahkamah cenderung untuk tidak melanjutkan ke pemeriksaan persidangan. Menurut Para Pemohon, fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah pada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Fakta tersebut juga harus dilihat sebagai bukti sosiologis aspirasi konstitusional warga negara yang menginginkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu untuk dihapus. Maka seharusnya, hal tersebut menjadi fakta sosiologis yang dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Namun, sampai saat diajukannya Permohonan ini, baik DPR maupun Presiden sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakan aspirasi warga negara tersebut.

Dengan demikian, Para Pemohon berharap kepada Mahkamah agar melanjutkan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan supaya Para Pemohon dan seluruh Warga Negara Indonesia dapat mendengarkan penjelasan atas sikap DPR dan Presiden terhadap perkara

a quo. Sebelum menyampaikan Petitum, dalam Permohonan kami, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk mempertimbangkan secara mendalam mengingat pemilihan Presiden tahun 2024 sudah berakhir. Momentum ini sebagai bukti bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon bukanlah Permohonan yang bersifat politis, akan tetapi murni merupakan bentuk perjuangan akademik dan advokasi konstitusional Para Pemohon.

13. PEMOHON: RIZKI MAULANA SYAFEI [12:31]

Izin menyampaikan Petitum, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Silakan!

15. PEMOHON: RIZKI MAULANA SYAFEI [12:36]

Berdasarkan uraian-uraian dan ... berdasarkan uraian-uraian dan alasan telah dijelaskan di atas, kiranya Mahkamah Konstitusi dengan bijak dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tidak ada batasan open legal policy, moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Menyatakan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan moralitas demokrasi.
4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [13:32]

Terima kasih kepada Para Pemohon. Ini sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan enggak, di Mahkamah Konstitusi?

17. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [13:41]

Belum, Yang Mulia. Ini pertama kali.

18. PEMOHON: FAISAL NASIRUL HAQ [13:43]

Belum pernah, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [13:45]

Ini kalau untuk ukuran pertama kali ini sudah bagus permohonannya, ya, meskipun beberapa nanti akan tetap dinasihatkan oleh Majelis Panel. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini jangan-jangan ini keempat-empatnya tim debat, ya? Suka debat. Pernah ikut kontes debat enggak, antarmahasiswa?

20. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [14:03]

Kebetulan pernah, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [14:05]

Oh, ya. Dari intonasinya kelihatan tadi. Kayak mau berdebat dengan Hakim Konstitusi tadi.

22. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [14:11]

Mohon maaf, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [14:12]

Enggak apa-apa, kok. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita melihat saja ini ciri-cirinya. Tadi kita berbisik ini mahasiswanya suka debat ini. Nah, oleh ... terima kasih. Ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Selanjutnya kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Para Pemohon. Kalau bisa dicatat dengan baik, silakan! Tapi kalau tidak, bisa nanti diikuti lagi rekaman persidangan dan ada risalah persidangan.

Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. M. Guntur Hamzah. Persilakan, Prof!

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra selaku Ketua Panel. Izin, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani lebih dulu menyampaikan nasihat kepada Para Pemohon. Ini Para Pemohon, adik-adik mahasiswa, ya?

25. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [15:08]

Benar, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:09]

Baik. Saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Para Pemohon. Memang sepertinya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi bahwa Anda ini sepertinya sebagai debaters dalam debat konstitusi. Tapi itu tidak masalah, bagus, ya. Dan memperlihatkan konsistensi Anda ini mengusung isu-isu konstitusi ini.

Saudara, itu kan ada dalam, ya, grup-grup debat itu debat konstitusi biasa mengatakan, "Lawan berdebat, kawan berpikir, ya." Tapi jangan menilai kami ini sebagai lawan debatnya, ya karena ini bukan forum debat kita di sini, ya. Jadi kalau dengan teman-temannya, oke. Tapi kalau kita ini tidak, kita dalam posisi sekarang memberikan nasihat. Jadi menjadi kewajiban bagi kami untuk memberikan nasihat kepada Saudara karena Saudara Permohonannya sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan dengan Nomor Perkara 62, ya, sehingga kita punya kewajiban untuk ini. Tapi Anda juga tidak punya kewajiban untuk menerima apa yang kami sarankan, ini sepenuhnya ada pada pilihan nanti Saudara mau mengikuti atau tidak.

Tapi saya menangkap membaca Permohonan Saudara. Yang pertama, dari segi formatnya sudah sesuai, ya. Anda menguji ... ini memang ini pasal yang Anda uji ini pasal yang sangat ... anu ini ... apa namanya ... populer sekali, ya, dan bukti dari populernya ini karena ini salah satu pasal yang sudah diuji, tadi Anda mengatakan 29, itu masih kurang itu. Data di MK itu 33, ya. Sudah 33 kali diuji pasal ... triple 2 ini, ya.

Nah, kalau Anda mau lebih detail lagi datanya itu dari 33 kali ini, 32 diantaranya telah diputus, dengan rincian, 5 ditolak, 2 ditarik kembali, 1 dikabulkan sebagian, dan 24 tidak dapat diterima, sementara satu perkara lainnya masih proses atau belum diputus. Inilah perkara Saudara ini, ya. Jadi ini datanya di MK ini lengkap, bukan 29. 33. Nanti di-update.

Tapi yang pertama dulu, Permohonan Saudara ini per tanggal saya lihat itu kok 2023, ya? Apa ... Anda mencantumkan *Yogyakarta, 23 Februari 2023*, ini sudah satu tahun yang lalu. Apa ini? Kesalahan typo atau apa nih?

27. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [18:16]

Mohon izin, Yang Mulia. Sepertinya typo karena kami mengajukannya 2024, Yang Mulia. Mohon maaf.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:21]

Nah, itu dia. Berarti pelajaran pertama yang Anda harus ... harus lebih cermat, ya. Kalau menguji itu kecermatan ini yang penting nih, ya. Jadi jangan sampai tidak cermat, karena kalau tidak cermat bisa nanti Permohonan Saudara dianggap kabur, gitu kan. Nah, kalau kabur, obscure, ya, artinya buang-buang energi mengajukan Permohonan, berfikir, dan seterusnya. Jadi itu maksudnya itu nanti diperbaiki, ya, nanti berarti typo itu berarti 2024, ya? Oke. Jadi itu yang pertama karena itu sangat ini juga, penting.

Kemudian yang kedua, dasar pengujian Saudara itu pada angka 8 halaman 3, itu Anda mencantumkan apakah mau menggunakan dasar pengujiannya itu se ... sejumlah pasal Undang-Undang Dasar itu ataukah hanya memang untuk Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945? Pasal 6 saja? Karena ini bahasanya di ini menyebutkan ini *sejumlah pasal*, tapi di beberapa bagian hanya menyatakan Pasal 6.

29. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [19:49]

Mohon maaf, Yang Mulia. Ini ada typo lagi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:52]

Typo lagi, benerin nanti, ya, kalau nanti perbaikan, ya, dibenerin. Cermat. Jadi jangan di situ dianggap dibacakan, Anda harus baca benar-benar ya, karena ini dokumen, dokumen nanti untuk memperlihatkan kualitas Permohonan Anda, Saudara ya, Para Pemohon, apalagi Para Pemohon ini mahasiswa yang ... apa ... sehari-harinya dalam kelompok debat konstitusi itu salah merujuk pasal itu sudah salah anunya. Jadi, lebih cermat lagi di situ, ya, di rujukan pasal-pasalnya.

Kemudian ... nah, ini menyangkut kedudukan hukum, ya. Jadi kedudukan hukum itu ... Anda di sini menyebutkan mahasiswa, ya itu memang banyak, tapi itu sebetulnya belum mencerminkan kedudukan hukum yang berkaitan dengan pengujian Pasal 222 ini, 222 ini khususnya pasal tentang pemilu, hati-hati di sini karena kalau Anda mencantumkan diri Anda sebagai mahasiswa saja, ya, yang memiliki kepedulian terhadap konstitusi atau organisasi Anda memiliki kepedulian terhadap konstitusi itu tidak cukup memperkuat legal standing Saudara berempat ini, ya. Jadi, saya sarankan kalau Anda mau mengikuti atau

tidak, silahkan, tapi saya punya kewajibannya untuk memberi saran kepada Saudara supaya baik Rizki Maulana Syafei maupun Erika Maya Oktavia, Faisal Nasirul Haq, maupun Tsalis Khoirul Fatna, ya. Anda kan ini sudah pernah memilih kemarin pemilu kemarin, sudah menggunakan hak pilihnya? Coba Rizky, sudah menggunakan hak pilih?

31. PEMOHON: RIZKI MAULANA SYAFEI [22:15]

Sudah, Pak. Sudah.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:16]

Nah, sudah.
Erika, sudah?

33. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA

Sudah, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:23]

Sudah juga.
Faisal, sudah?

35. PEMOHON: FAISAL NASIRUL HAQ [22:24]

Sudah, Yang Mulia, dua kali.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:27]

Sudah dua kali bahkan.
Tsalis Khoirul Fatna?

37. PEMOHON: TSALIS KHOIRUL FATNA [22:32]

Sudah, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:35]

Itu jauh lebih penting Anda cantumkan selaku pemilih, ya, daripada mencantumkan mahasiswa, tapi tidak apa-apa mahasiswa yang punya hak pilih karena kalau Anda tidak cantumkan hak pilihnya berarti, ya, sebagian dari kami di sini ya, Hakim itu kadang-kadang berpikirnya ya, kalau tidak mencantumkan hak pilih, maka dianggap belum kuat legal standing-nya, gitu. Nah, khusus untuk kalau menguji pasal-pasal

atau norma-norma yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu atau Pilkada, ya.

Nah, ini tolong diperhatikan betul itu, tapi kembali lagi kalau Saudara berkenan untuk mencantumkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi jangan salahkan kalau dianggap nanti tidak punya legal standing. Jadi, itu ya, jadi anu, ya ... apa namanya ... untuk legal standing Saudara itu perlu dicantumkan.

Nah, kemudian juga Pemohon juga, Para Pemohon ini tolong juga mempelajari berkenaan dengan pembatasan-pembatasan yang dalam kaitannya dengan yang tadi yang banyak tadi disinggung, ya, menyangkut batasan diskriminatif tadi, yang tadi disebutkan *diskriminatif*, ya. Nah, pelajari, khususnya Putusan 97, Putusan 24, Putusan 70, dan Putusan 27, ya. Jadi 97/2016, 24/2005, 70/2004, dan 27/2007, ini dipelajari kembali. Karena ini apa? Memang Anda ini agak berat untuk membangun argumentasi yang lebih kuat. Karena apa? Ya, bayangkan ini sudah 33 kali, berarti kan Anda harus mengumpulkan 33 ini permohonan ini untuk mempelajari, ya, permohonannya, kemudian putusannya, kemudian bagaimana ini mencari ibaratnya apa ... bermain surfing di ombak, gitu kan, yang banyak ... bagaimana Anda bisa sampai ke pantai dengan baik, ya? Artinya bisa Permohonan Saudara dikabulkan. Tentu ini membutuhkan pembelajaran yang bagus. Karena sudah 33 kali dipertimbangkan oleh Mahkamah. Tapi tidak perlu juga pesimis, ya, kalau Anda mau semangat, tetap semangat, enggak ada masalah, ya. Urusan hasil itu urusan lain nanti, ya. Yang penting, ya, semangat untuk mencoba yang paling optimal, kan gitu, ya. Jadi itu yang selanjutnya.

Kemudian tadi open legal policy, itu juga menjadi penting untuk dijelaskan, ya. Karena putusan-putusan Mahkamah banyak yang menyangkut pasal-pasal seperti ini, itu Mahkamah acap kali, itu menggunakan argumentasi bahwa ini adalah kewenangan pembentuk undang-undang, ya. Meskipun demikian, ada beberapa juga Mahkamah, meskipun itu kewenangan pembentuk undang-undang, juga bisa mengatakan bahwa ini bisa ... apa ... tidak dalam konteks kewenangan pembentuk undang-undang. Karena di situ ada tadi yang Saudara sebutkan ada yang sifatnya intolerable, ya, keadilan yang intolerable, ada yang ras ... rasional, moralitas, dan seterusnya.

Jadi ... tapi itu Anda tidak cukup mengulangi itu. Kalau hanya mengulangi, berarti kan pertimbangannya jadi biasa-biasa. Artinya sudah dipertimbangkan. Tapi kalau Anda tingkatkan lagi, ya, di mana nih ibaratnya mencari angle-angle yang apa ... bisa membuat Hakim, ya, terpesona dengan argumentasi Saudara? Tapi kalau tidak sampai Hakim terpesona, artinya tidak sampai Hakim tertarik untuk mendalami argumentasinya, akhirnya nanti jawabannya nanti standar lagi, yaitu ini open legal policy. Jadi, nasibnya sama dengan 24, ya, putusan yang sudah pernah diputuskan dari 33 putusan sebelumnya.

Kemudian yang penting lagi, yang Saudara perlu ini adalah kaitannya dengan Petitum Saudara ini, ya, ini banyak yang perlu di luruskan ini, perbaiki ini. Yang pertama, Petitum nomor 1-nya itu, ya, bukannya mestinya itu mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Jadi bukan menerima dan mengabulkan, ya. Jadi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kalimatnya standar. Cobalah cari lagi putusan yang terbaru, beberapa putusan, ya, kalimatnya yang tepat. Jadi, kalau di Petitum itu jangan sampai ... enggak usah terlalu banyak membuat apa ... variasi-variasi, lihat saja putusan-putusan atau permohonan-permohonan yang dikabulkan yang kalimatnya, narasinya udah ajeg gitu, ya. Jadi, seperti itu, tetapi kalau mau juga mengembangkan, monggo, tapi jangan salahkan kalau memiliki tafsir yang berbeda.

Kemudian, Petitum yang kedua juga. Ini juga adalah petitum yang tidak lazim juga. Jadi, nanti bisa mengarah ke kabur Petitum Saudara ini. Saya wanti-wanti ini, jangan sampai nanti dinilai kabur ini. Jadi, tidak mengatakan bahwa ... karena di sini Pemohon mengatakan bahwa menyatakan Pasal 222, triple 2, ini melanggar open legal policy. Lho, ini tidak seperti biasanya ini. Mestinya, melanggar Undang-Undang Dasar, dinyatakan inkonstitusional kan begitu, bukan melanggar open legal policy. Kalau open legal policy-nya itu biarlah masuk nanti penjelasannya, argumentasinya di Posita, di Alasan-Alasan Permohonan Saudara. Di Petitum itu apa yang Anda mintakan itu mestinya, menyatakan Pasal 222, triple 2, ini Undang-Undang 7/2007 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya, begitu mestinya itu.

Atau, kalau Anda misalnya mau menyatakan juga boleh. Jadi, kalau ini kan berarti Anda mau menghilangkan ini. Nah, pertimbangkan konsekuensinya kalau ini hilang, jangan-jangan nanti tidak ada dasar, ya. Dasar pemilu atau penentuan apakah memang tujuan Anda ingin menghilangkan sama sekali, ya, atau menyatakan misalnya berapa persen, 0% misalnya itu juga bisa juga seperti itu. *Atau* tapi, jangan digabungkan, tapi jadikan *atau* gitu. *Atau, ya, menyatakan Pasal 222* ini inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, nah, memberikan pemaknaan. Jadi, itu memberikan alternatif kepada Hakim, ya, untuk memilih apakah ini mau menghilangkan sama sekali atau misalnya, ya, PT-nya itu diturunkan. Turunkan berapa? Silakan Anda memberikan argumentasi. 0% misalnya, 1%, ya, 2%. Monggo, tapi itu harus Anda bangun lagi, ya, karena ada kan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penentuan angka itu harus ada rasionalitasnya. Harus ada tolok ukur mengukurnya, gitu. Jadi, Anda harus mencoba membangun argumentasi yang memberikan tolok ukur untuk mengukur persentase kalau Anda mau, ya, ada alternatif. Tapi, kalau Anda memang mau hanya, ya, dihapuskan saja, hati-hati di situ. Hati-hatinya karena itu implikasinya membuat

penyelenggaraan pemilu itu terkait dengan ... apa ... ambang batas itu menjadi hilang. Nah, kalau hilang, apakah itu malah tidak menimbulkan kontraproduktif terhadap, ya, penegakan konstitusi.

Nah, ini. Jadi, di situlah dilematis anunya ... bukan dilematis, ya, di situlah daya berpikir Saudara ini melihatnya, "Kalau saya hapus ini bisa kehilangan landasan hukum pemilu, kepemiluan, tapi kalau saya tidak hapus, berapa persen? Tapi kalau me-propose berapa persen, saya harus membangun argumentasi yang rasional, yang ... apa namanya ... terukur, yang bisa benar-benar, ya ... apa namanya ... berlaku untuk sebagai suatu norma yang berlaku umum, gitu. Nah, ini semua harus dipikirkan baik-baik, ya. Karena apa? Tantangan bagi Saudara, karena, ya, tadi itu 33 perkara, 33 putusan sudah diputus sebelumnya. Nah, sehingga ini tentu perlu ... apa namanya ... membangun argumentasinya lebih baik lagi, ya. Bukan sekadar menyerahkan kepada Hakim, ya, bahwa silakan, Yang Mulia Bapak Hakim.

Jadi saya ingin Saudara ini berpikirnya bagaimana supaya Hakim ini, ya, berpikir sesuai dengan pikiran Saudara, gitu. Tidak ada pilihan lain kecuali apa yang sebagaimana yang Saudara inginkan, gitu, dengan bangunan argumentasi yang kuat, ya. Jangan sekadar sudah lempar saja ke Hakim. Kalau lempar saja, ya, gitu juga hasilnya, seperti nasibnya, ya, 33 yang lain, gitu. Nah, jadi kalau begitu kan artinya apa? Ya, ini hanya menjadi, ya, latihan, semacam latihan saja bagi Saudara. Tidak menghasilkan ... apa namanya ... hasil yang benar-benar seperti yang Saudara sebutkan tadi bahwa ini tidak ada unsur politik, ya. Semata-mata ini adalah untuk ... ya, makanya Saudara mengajukan di pascapemilu, ya, setelah selesainya pemilu ini, ya, pemilu, khususnya pemilu legislatif dengan pilpres, ya, meskipun masih ada rangkaiannya pilkada, tetapi itu Saudara sudah menyatakan bahwa ini jauh lebih bagus saya lakukan ini untuk memperlihatkan bahwa tidak ada motif politik di balik dari Permohonan ini, kan begitu. Semata-mata untuk menegakkan konstitusi, menegakkan demokrasi, ya. Nah, itu saya kira bisa dipahami.

Jadi itu catatan saya, ya. Jadi itu Pasal 222 itu tidak ada ... tidak ada frasa, tidak ada threshold, ya, kata-kata *threshold* di situ. Jadi apalagi di Petitum, Saudara jangan mencantumkan, ya, threshold, presidensial threshold, karena memang itu tidak ada secara ... secara ... apa namanya ... norma. Tidak ada diksi yang mencantumkan kata *presidensial threshold* dalam Pasal 222, triple 2 itu, ya. Jadi saya kira itu harus diperhatikan.

Memang kami bisa memahami, sebagai Hakim bisa memahami. Tetapi sebagai dokumen hukum, tentu tidak bisa sekadar dipahami saja oleh pembaca yang memang, ya, sudah ber ... apa ... terlibat dalam ... dokumen hukum Anda kan dibaca juga oleh orang-orang, baik yang bidang hukum maupun juga non-hukum. Sehingga harus disesuaikan dengan diksi, disesuaikan dengan narasi yang tepat, ya, sesuai dengan

pasal-pasal yang diujikan itu dan juga ... apa namanya ... dasar pengujiannya, ya.

Jadi saya kira itu catatan saya. Anda tetap semangat, ya. Jadi tidak mengurangi nasihat yang kami berikan ini memang tajam-tajam, ya, tapi mudah-mudahan Anda ... apa ... tidak menyurutkan niatnya untuk tetap semangat, ya. Bahwa nanti ini apakah Anda mau lanjutkan atau tidak, itu terpulang sepenuhnya ada kepada ... apa namanya ... kesepakatan Saudara berempat. Dan saya ingatkan karena Anda ini Pemohonnya berempat, kalau ini nanti lanjut sidang-sidangnya nanti, misalnya kalau ini lanjut, atau diputus, atau nanti ada sidang berikutnya, Anda harus datang berempat. Karena kapan ... tidak datang berempat karena tidak menggunakan kuasa, berarti yang tidak datang itu dianggap tidak serius, ya. Nah, kalau tidak serius berarti, ya, jangan salahkan kalau dikatakan ini, ya, Permohonan ... khususnya yang tidak hadir itu, ya ... ya, tidak dimasukkan sebagai Pemohon. Tapi kalau empat-empatnya tidak datang ... tidak datang lagi, tidak menggunakan ini ... tidak hadir, ya, bukan tidak datang, tidak hadir, datang kalau di sini. Kalau di online itu tidak hadir secara online, berarti dianggap serius ... tidak serius, berarti di Permohonan bisa gugur, ya. Nah, itu harus menjadi perhatian buat Saudara berempat.

Sekali lagi, tetap semangat, ya. Dan catatan-catatan yang saya berikan dan juga nanti diberikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, tentu menjadi bagian penting bagi perjalanan Permohonan Saudara.

Demikian, saya ... dari saya, Yang Mulia, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [37:17]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Berikut, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan, Yang Mulia!

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:24]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Prof. Guntur, yang telah menyampaikan penasihat.

Saya melengkapi apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ya. Ini empat-empatnya jurusannya apa ini? Fakultas Syariah atau apa?

41. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [37:49]

Izin menjawab, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:51]

Ya.

43. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [37:51]

Dari Pemohon I, II, dan IV dari Fakultas Syariah dan ... eh, mohon maaf, Pemohon I, II, III, dan IV itu dari Fakultas Syariah dan Hukum, tapi berbeda program studi.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:01]

Oke, ya, semuanya dari Fakultas Syariah dan Hukum, ya, UIN Sunan Kalijaga, ya? Ya, Yogya, ya? Ya.

45. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [38:14]

Benar, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:15]

Oke. Nah, umum dulu, ya, saya menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur.

Pertama, saya kira, agar nanti secara keseluruhan, ya, materi muatan, ya, kemudian juga detail Permohonannya itu lebih baik, ya, lebih sempurna, maka ada baiknya juga Para Pemohon ini, ya, melihat, ya, putusan-putusan yang ada di website Mahkamah Konstitusi, sekaligus juga barangkali putusan-putusan yang sudah diputus terkait dengan permohonan pengujian Pasal 22 ini, ya.

Nah, yang baik-baik di sana, itu kan bisa diambil, ya. Walaupun saya sepakat dengan yang disampaikan Ketua Panel Prof. Saldi. Bahwa secara umum, ya, sistematika Permohonan ini sudah baik, termasuk yang ada di kewenangan ... bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi supaya lebih baik lagi, terutama tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur terkait dengan formulasi atau perumusan Petitum, ya, itu.

Nah, saya mengulang sedikit tadi yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur itu halaman 3 poin 8, ya. Jadi, kan supaya jelas ini bahwa pengujian yang Anda mohonkan itu tidak hanya terhadap Pasal 6, tapi itu harus ... apa ... tapi juga terhadap empat pasal lainnya. Jadi itu harus dituliskan semua, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ya. Saya tahu seperti yang Anda sampaikan, ya. Ini kan dari Komunitas Pemerhati Konstitusi yang suka berdebat, maka ... apa ... itu kelihatan juga dari bahasa yang dipergunakan, ya. Tetapi, ini lagi-lagi masih umum, ya. Ini kan kalau kita

bicara misalnya, ya, soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan dirumuskannya dengan jelas, ya, dan juga dengan bahasa sederhana, ya. Mulai dari yang ada di Pasal 24C apa ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di Undang-Undang MK, kemudian di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan di PMK, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, tidak dirumuskan dengan menguji undang-undang atau pasal undang-undang dengan moralitas demokrasi, enggak gitu, ya, ya. Tidak juga dirumuskan menguji undang-undang terhadap ... apa ... penerapan open legal policy yang keluar dari prinsip rasionalitas, keadilan yang tidak wajar, dan lain sebagainya itu. Jadi, itu. Maka harus kemudian ... dan ini saya kira dengan mudah bisa dilihat dari contoh-contoh putusan MK, ya, termasuk atau utamanya yang terkait dengan ... apa ... perkara pengujian Pasal 20 ... 222 ini. Jadi, itu saya mohon ... apa ... diperbaiki, ya, kalau memang mau diperbaiki, karena memang ini bukan fardu ain. Tapi kalau ingin perkara ini peluangnya, gitu, ya, untuk kemudian diteruskan, tidak dinyatakan obcuur libel, ya, kabur, memang lebih baik diperbaiki. Itu sarannya seperti itu.

Nah, yang berikutnya. Karena ini yang dipergunakan, bahkan kalau termasuk Pasal 6 ini ada 5 pasal dalam Undang-Undang Dasar, ya, yang dipergunakan sebagai dasar pengujian atau batu uji, maka, ya, dalam Permohonan Saudara itu nanti dalam perbaikan, ya, argumentasinya dibangun atas dasar, ya, berten ... bertentangan atau ketidaksesuaian dengan tiap pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian, tiap pasal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita bilang misalnya bahwa ketentuan itu, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu bertentangan dengan Pasal 6, ya, harus diuraikan, kenapa bertentangan dengan Pasal 6? Kalau kemudian diargumentasikan bahwa Pasal 222 itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ya, harus diuraikan, kenapa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1). Demikian juga dengan 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2), itu masing-masing harus diargumentasikan. Supaya Permohonannya argumentatif, ya.

Nah, jadi tidak kemudian ya, ini biar Majelis Hakim yang mikir, enggak begitu. Kalau yang harus mikir kenapa pertentangan, mikir argumentasinya itu harus Pemohon. Nanti Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu yang menilai, ya bahwa argumentasi itu beralasan atau tidak, berdasar secara hukum atau tidak, ya, itu.

Nah, jadi yang terakhir saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Guntur, ya. Ini yang terkait juga dengan ... apa ... Petition itu supaya dirumuskan dengan melihat contoh-contohnya ya, Petition yang baik yang ada di ... apa ... putusan atau di Permohonan lainnya, terutama yang sudah diputus.

Nah, terakhir saya kira karena Anda semua ini kan merujuk pada 29 dari ... apa ... permohonan pengujian Pasal 22 yang sudah diputus, ya. Ada baiknya juga dicari gitu, ini yang belum dipertimbangkan oleh

Mahkamah itu apa, gitu ya, terkait dengan Pasal 22 ini. Tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Prof. Guntur misalnya, ya. Rasionalitas angka 20% itu misalnya, ya, Saudara argumentasikan tidak jelas ini, kenapa kok sampai ketemu 20%? Ini pertimbangannya apa? Apakah kemudian ya, sudah bagusnya 20% saja, maka ditaruh 20%, ya? Apa seperti itu apa enggak? Coba diinikan. Ada juga selama ini kan, ini Saudara bisa tracing ya, di sejumlah media, kalau ini kan suara yang juga disampaikan oleh sejumlah politisi dan juga anggota DPR yang tetap ingin mempertahankan ambang batas presiden yang 20% itu. Misalnya karena ini dalam rangka penguatan sistem presidensial, ya. Kalau 0% enggak ada, maka presiden itu memulai dari 0, tidak ada dukungan sama sekali dari kekuatan politik yang punya representasi di DPR sebagai lembaga yang punya kewenangan juga untuk membuat undang-undang dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, benar apa enggak, gitu lho. Itu harus diargumentasi. Kalau biasanya barangkali Saudara sebagai pemerhati itu dengan oral, dengan berdebatlah ini kemudian debatnya itu, mendebat yang tadi argumentasi itu dituangkan dalam bentuk argumentasi di permohonan, ya. Itu contoh-contoh, gitu.

Jadi, itu akan memberikan kemudian ruang yang lebih lebar, yang lebih besar, ya, untuk permohonan dari Saudara-Saudara ini dipertimbangkan dengan ... apa ... lebih komprehensiflah, lebih luas oleh ... oleh Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.

47. KETUA: SALDI ISRA [47:55]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Itu ya bisa disimak, ya, dengan baik ini beberapa poin yang perlu saya tambahkan untuk kalau Saudara-Saudara mau memperbaiki Permohonan ini.

Pertama, ini yang agak kelihatan jelas itu di Permohonan Saudara ini, ini soal ... apa namanya ... sebentar, di bagian Legal Standing itu di penghujungnya Saudara kan memasukkan yang sebetulnya itu poinnya bukan di Legal Standing, soal apakah norma yang sudah pernah diuji, pernah dilakukan ... boleh tidak dilakukan pengujian ulang? Dan Mulai dari angka 12 sampai dengan ... yaitu di halaman 8 sampai dengan halaman 12 berikutnya itu, itu masuknya di Alasan-Alasan Permohonan. Karena itu menjelaskan bagian apakah Permohonan ini dapat diajukan kembali atau tidak. Caranya yang Saudara tulis itu sudah ... sudah benar bahwa sebuah norma yang sudah pernah diuji dapat diuji kembali kalau pemohon kemudian dapat menjelaskan perbedaan dasar pengujian dan/atau perbedaan alasan pengujian. Nah, itu bukan di Legal Standing diletakkan, dipindahkan ke Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, bagian awalnya. Nanti dilihat, ya, yang ini. Jadi tidak masuk kepada poin Legal Standing. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini perlu juga dipertegas. Tadi Prof. Guntur sudah menjelaskan soal legal standing, kerugian hak konstitusional apa itu? Nah, salah satu yang sering digunakan itu adalah Pemohon adalah sebagai pemilih. Nah, itu yang harus dipertegas lagi, diperkuat. Mengapa Pemohon sebagai pemilih itu dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu? Tolong itu dipertegas lagi. Jadi sekadar ... tidak cukup hanya menjelaskan mahasiswa aktif ini dan segala macamnya, terlibat dalam diskusi ini, nanti kalau kami minta buktinya kan agak repot itu. Apa buktinya? Nah, kalau sebagai pemilih dalam batas penalaran yang wajar karena usianya sudah lebih dari 17 tahun, pemilih itu menjadi yang salah satu yang masuk akal. Nah, tolong itu dijelaskan.

Nah, Saudara harus bedakan dasar untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional dengan dasar pengujian. Kalau menjelaskan kerugian hak konstitusional itu memang menyatakan bahwa berlakunya pasal yang dimohonkan itu merugikan hak konstitusional seperti yang dimaksud dalam pasal, misalnya Pasal 28, Pasal 27, tapi dasar pengujian itu adalah menguji konstitusionalitas norma dan itu harus dijelaskan di Alasan-Alasan. Yang harus dijelaskan itu adalah mengapa Pasal 222 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mungkin ada Permohonan yang kerugian hak konstitusional sama dengan dasar pengujian, tapi argumentasinya harus berbeda. Karena apa? Kalau bicara pertentangan norma, itu harus dijelaskan. Mengapa Pasal 22 ... 222 itu bertentangan misalnya dengan pasal ini, kalau yang Saudara pilih di sini kan pasal, sebentar, saya cek, Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28I ayat (1), 27 ayat (1). Nah, itu digunakan dua-duanya, baik pada da ... baik pada kerugian hak konstitusional maupun pada dasar pengujian. Nah, harus dibedakan nanti, kalau dia menjadi kerugian hak ... apa ... hak konstitusional itu adanya di legal standing, tapi kalau alasan pertentangan, dia adanya di alasan-alasan pengujian. Itu harus disebut di situ.

Nah, tolong pikirkan lagi, karena basis konstitusional untuk soal threshold itu, ada tidaknya threshold itu kan di Pasal 6A ayat (2). Nah, ini Saudara sama sekali tidak menyentuh Pasal 6A ayat (2) itu. Tolong itu dipikirkan, karena apa? Baca putusan-putusan sebelumnya, baik putusan-putusan yang mayoritas itu, maupun putusan-putusan yang disenting. Itu semuanya bertumpu bagaimana mereka memaknai Pasal 6A ayat (2) itu. Nah, ini sama sekali tidak dicantumkan dalam permohonan ini. Tolong nanti itu dipikirkan. Karena apa? Tidak dilarang mencantumkan dasar pengujian yang pernah digunakan, sepanjang ada dasar pengujian baru, ini tidak dilarang. Coba Anda lihat semuanya, kalau orang mempersoalkan presidential threshold, selalu beranjak dari memaknai Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Itu satu, di alasan-alasan mengajukan permohonan yang harus dipikirkan.

Yang kedua, memang tadi Saudara mengatakan ada alasan baru. Yang harus Saudara kemukakan juga, ada tidak, fakta-fakta politik baru atau perkembangan ketatanegaraan baru yang harus dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan ini, sehingga itu penting diantisipasi. Nah, itu, kita dulu semua permohonan itu kan menjelang Pemilu 2024. Sekarang sudah selesai Pemilu 2024. Apa fakta hukum atau fakta politik baru yang bisa digunakan untuk memperkuat argumentasi ini? Tolong itu dipikirkan untuk ditambahkan.

Nah, satu lagi, kalau Anda baca, itu parliamentary threshold kan sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa enggak, ini dikorelasikan dengan presidential threshold misalnya? Nah, tolong itu dipikirkan dengan serius, ya. Jadi, agar Hakim, seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani dan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah tadi, tugas Anda ini sebetulnya bagaimana membujuk kami ini, "Eh, Pak Hakim Mahkamah, ini kami punya fakta-fakta hukum baru ini yang harus dipertimbangkan, ada fakta-fakta politik baru yang harus dipertimbangkan. Ada kebutuhan-kebutuhan ketatanegaraan baru untuk pemilu berikutnya yang harus dipertimbangkan. Nah, itu tolong dipikirkan oleh Pemohon.

Dan yang terakhir, ini diapa ... seperti dikatakan Prof. Guntur tadi dan juga Pak Arsul, ini soal Petitum, ya, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, ya. Lalu nanti menyatakan ... nah, ini gabung saja. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau mau diapus. Tapi kalau mau pemaknaan, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Jadi, satu saja dia. Gabung kedua-duanya. Jadi, tidak lagi menyebut pasal yang diuji, apa lagi menyebutnya, mengujinya dengan moralitas demokrasi. Nah, itu kan sulit menilainya. Nah moralitas demokrasi, kemudian ... apa namanya ... rasionalitas, keadilan yang intolerable, masukan saja di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan untuk memperkuat argumentasi. Paham, ya? Nah, itu.

Jadi, ini yang kami sampaikan ini, ini boleh Anda pertimbangkan untuk memperbaiki Permohonan, boleh juga tidak namanya juga nasihat. Nasihat atau saran dari Majelis Panel, dari Majelis Hakim, nanti Anda mana yang cocok digunakan, yang tidak enggak apa-apa, bahkan tidak sama sekali juga tidak apa-apa. Bahkan kalau Anda merasa, "Wah, ini ndak bisa ini, kita tarik saja permohonan." Bisa juga. Jadi, ini proses berperkara yang sangat merdeka ditentukan oleh Pemohon sendiri. Kita cuma menilai, tapi saran-saran kami tadi supaya Permohonan ini menjadi lebih komprehensif. Karena begini, nanti kami bertiga ini yang akan bertanggung jawab di Rapat Permusyawaratan Hakim menjelaskan Permohonan ini.

Paham, ya? Ada yang mau dikomentari sedikit atau cukup, paham?

48. PEMOHON: ENIKA MAYA OKTAVIA [58:36]

Cukup, Yang Mulia. Kami memahami. Terima kasih.

49. KETUA: SALDI ISRA [58:41]

Cukup, ya?

Dengan demikian, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini kalau mau memperbaiki, dalam waktu paling lama 14 hari terhitung hari ini. Batas terakhir mengajukan Permohonan adalah Senin 2 ... mengajukan perbaikan Senin, 29 Juli 2024. Jadi, bekas perbaikan ... berkas Perbaikan Permohonan, baik berupa hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Senin, 29 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Itu batas terakhirnya. Paling lambat menyerahkan Permohonan, tapi kalau bisa diserahkan lebih cepat, silakan juga. Tapi, waktu 14 hari itu cukuplah. Ini kan generasi-generasi muda yang apa ini yang masih ... yang tenaganya masih top-topnya, pemikirannya masih top-topnya. Jadi, cukuplah waktu berdiskusi berempat untuk memperbaiki Permohonan ini. Paham, ya?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB

Jakarta, 16 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

